



**KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT AGUNG PODOMORO LAND TBK
MASA JABATAN 2025 – 2030**

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan ini PT Agung Podomoro Land Tbk (“Perseroan”) menyampaikan informasi sebagai berikut:

- bahwa sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Podomoro Land Tbk. (“Perseroan”) tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 17 Juli 2020 (“SK Dewan Komisaris 17 Juli 2020”), masa jabatan Komite Audit yang diangkat dengan SK Dewan Komisaris 17 Juli 2020 tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusannya, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima Perseroan setelah tanggal pengangkatan mereka dalam surat keputusannya, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebelum masa jabatannya tersebut berakhir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 pada Kamis, 15 Mei 2025 yang berlangsung mulai pukul 14:17 WIB dan ditutup pada pukul 15:19 WIB;
- dengan demikian masa jabatan Komite Audit yang menjabat pada saat ini, yang diangkat dengan SK Dewan Komisaris 17 Juli 2020, telah berakhir dengan telah ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tersebut di atas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Agung Podomoro Land Tbk. tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit Masa Jabatan 2025 - 2030 tanggal 15 Mei 2025, telah memutuskan sebagai berikut:

- I. Memberhentikan dengan hormat para anggota Komite Audit Perseroan yang menjabat saat ini sehubungan berakhir masa jabatannya efektif sejak saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 15:19 WIB, yaitu:
 1. Bapak Letjen. TNI (Purn.) Sofian Effendi, sebagai Ketua;
 2. Bapak Ardhi Kusuma Putra, sebagai Anggota; dan
 3. Bapak Yassirli, sebagai Anggota.
- II. Mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:
 1. Bapak Letjen. TNI (Purn.) Sofian Effendi, selaku Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua;
 2. Bapak Ardhi Kusuma Putra, sebagai Anggota; dan
 3. Bapak Yassirli, sebagai Anggota;

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima Perseroan setelah tanggal pengangkatan mereka dalam surat keputusan ini, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2029, atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebelum masa jabatannya tersebut berakhir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 16 Mei 2025

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi